



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

Yunus Ahmad Baraba, bertempat tinggal di Jl. Raya Sipelem No.1 Perumahan Baraba No.3 Rt.01 Rw.08 Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal, Kel. Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nuraeni Saleh Salim Sarjana Ekonomi, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 18 Brebes Rt 001 Rw 015, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Bank Central Asia Cabang Pembantu Brebes, tempat kedudukan Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 8, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Kel. Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Yuni Andaryanti, S.H., bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 104, Kelurahan Gandasuli, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tegal, tempat kedudukan Jalan Ks Tubun Nomor 12 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 10 Juni 2022, Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbs, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Juni 2022, Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbs tentang Penentuan Hari sidang pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juni 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 10 Mei 2022, dengan Register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, Tergugat I hadir Kuasanya yang bernama Supriyanti, S.H., Tergugat II hadir Kuasanya yang bernama Didik Setyo Nugroho, Tergugat III hadir Kuasanya yang bernama Widiyaningsih, S.H., Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan secara tertulis telah mengajukan Surat Pencabutan Perkara tertanggal 6 Juli 2022, dengan alasan:

1. Fasilitas kredit di BCA sudah dilakukan pelunasan oleh Ibu Nuraeni Saleh (Tergugat I) per hari ini tanggal 6 Juli 2022;
2. Hutang dari Penggugat (Bapak Yunus Baraba) sudah dilakukan pelunasan oleh Tergugat I per hari ini tanggal 6 Juli 2022;

Menimbang, bahwa karena pengajuan surat pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbs oleh pihak Penggugat tersebut belum sampai tahap Putusan, maka demi hukum hal itu merupakan hak penuh dari pihak

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa perlu mendapat persetujuan dari pihak lawan dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbs dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan sehingga beralasan bila Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbs;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sesuai dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat atas pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbs tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara perdata pada Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbs tersebut dalam register perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Brebes;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari **Rabu tanggal 6 Juli 2022** oleh kami

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Munandar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, **Rini Kartika, S.H., M.H.** dan **Yustisianita Hartati, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes, dihadiri pula oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

t.t.d.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

FRANSISCA RENY ANGGRAINI, S.H.

Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	616.000,00
- PNPB	: Rp	50.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 (+)
J u m l a h	: Rp	<u>766.000,00</u>

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)